

## PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI

**Mantoma Tawanda Daeli<sup>1</sup>, Martono Anggusti<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan  
Email : [mantomatawanda.daeli@student.uhn.ac.id](mailto:mantomatawanda.daeli@student.uhn.ac.id)

### ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada tercapainya kesepakatan damai antar pihak. Advokat sebagai profesi hukum memiliki peran penting dalam mendampingi klien maupun bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis advokat dalam proses mediasi serta efektivitas keterlibatannya dalam menyelesaikan sengketa secara damai di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum tetapi juga dapat menjadi mediator yang netral dan profesional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan Mahkamah Agung terkait mediasi. Peran advokat dalam mediasi terbukti mampu mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban pengadilan, serta menciptakan keadilan yang lebih restoratif.

**Kata Kunci:** Advokat, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Alternatif Hukum

### ABSTRACT

*Dispute resolution through mediation is an alternative method outside of court proceedings that offers faster, more efficient, and amicable solutions between parties. Lawyers, as legal professionals, play a crucial role in assisting clients or acting as mediators in the mediation process. This study aims to analyze the strategic role of lawyers in mediation and the effectiveness of their involvement in peacefully resolving disputes outside the judiciary. The research uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The results indicate that lawyers are not only legal representatives but can also serve as neutral and professional mediators in accordance with Law Number 18 of 2003 on Advocates and relevant Supreme Court regulations. Their role in mediation contributes to more efficient dispute resolution, reduces the burden on courts, and supports the creation of restorative justice.*

**Keywords:** Lawyer, Mediation, Dispute Resolution, Alternative Law

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, sengketa hukum merupakan hal yang tak terhindarkan, baik dalam urusan bisnis, keluarga, maupun perdata lainnya. Penyelesaian

melalui jalur litigasi di pengadilan selama ini menjadi opsi utama, namun jalur ini seringkali dihadapkan pada kendala seperti proses yang panjang, biaya tinggi, serta berpotensi merusak hubungan antar pihak. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Salah satu alternatif tersebut adalah mediasi.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah mendapatkan tempat penting dalam sistem hukum Indonesia, bahkan diakui secara formal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses ini menekankan musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, yakni mediator.

Dalam konteks ini, peran advokat menjadi sangat penting. Sebagai profesi hukum yang bertugas memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat), advokat dapat bertindak sebagai mediator yang memiliki kompetensi hukum dan moralitas profesional yang dibutuhkan dalam proses mediasi. Keberadaan advokat dalam mediasi tidak hanya membantu menjamin proses yang adil dan transparan, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta mengakomodasi kepentingan para pihak secara adil.

Melalui pendekatan mediasi yang melibatkan advokat, penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien, ekonomis, dan berorientasi pada solusi damai, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan dan menciptakan keadilan yang lebih restoratif. Inilah yang menjadi dasar penting untuk menelaah lebih dalam mengenai peran strategis advokat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi. (Naway, Badu, and Mantali 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian. Penelitian ini berfokus pada analisis peran advokat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa secara non-litigasi, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pengertian, peran, dan fungsi advokat dalam sistem hukum serta nilai-nilai keadilan restoratif yang menjadi landasan filosofis mediasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik di lapangan terkait proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, ditemukan bahwa peran advokat dalam konteks ini tidak sekadar sebagai pendamping klien semata; melainkan meluas hingga pada posisi strategis sebagai aktor utama yang menjembatani komunikasi, negosiasi, serta pencapaian kesepakatan antar pihak yang bersengketa dengan tetap menjaga asas netralitas, itikad baik, dan profesionalisme yang melekat pada profesinya. Peran tersebut menjadi semakin signifikan dalam sistem hukum Indonesia yang secara progresif mendorong penyelesaian sengketa melalui alternatif non-litigatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Setyowati and Muchiningtias 2018)

Ditemukan pula bahwa keberadaan advokat dalam proses mediasi memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas dan efisiensi jalannya mediasi itu sendiri; hal ini disebabkan oleh kemampuan advokat dalam mengidentifikasi pokok permasalahan hukum, merumuskan solusi win-win, serta memastikan bahwa hasil mediasi dituangkan ke dalam kesepakatan hukum yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial apabila dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang disahkan oleh pengadilan. Dalam praktiknya, advokat yang berperan sebagai mediator wajib tunduk pada prinsip-prinsip dasar mediasi seperti kerahasiaan, sukarela, serta keterbukaan informasi antar pihak; namun demikian, seorang advokat dituntut untuk tetap mempertahankan objektivitas dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mencederai proses mediasi itu sendiri.

Lebih lanjut, dalam pembahasan jurnal ini juga diungkap bahwa meskipun secara normatif advokat memiliki kewenangan untuk menjadi mediator, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, antara lain keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat terhadap peran mediator yang berasal dari profesi advokat (Etik and Indonesia, n.d.), persepsi negatif yang menganggap advokat cenderung memihak klien, serta minimnya pelatihan dan sertifikasi mediasi yang secara khusus menyasar kalangan advokat. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas serta pembinaan berkelanjutan terhadap advokat agar mampu menjalankan peran mediatif secara profesional dan berintegritas, yang

pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigatif.

Adapun dari sisi yuridis-praktis, keberadaan advokat dalam mediasi juga berdampak positif terhadap efektivitas implementasi nilai-nilai keadilan restoratif (*restorative justice*) yang semakin mendapat tempat dalam sistem hukum modern; melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa menimbulkan dampak destruktif sebagaimana kerap terjadi dalam proses litigasi yang bersifat adversarial. Oleh karena itu, keterlibatan advokat dalam proses mediasi seharusnya tidak dipandang sebatas peran teknis hukum, melainkan sebagai kontribusi aktif terhadap upaya reformasi sistem peradilan yang lebih humanis, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan manifestasi nyata dari pengabdian profesi hukum terhadap pencapaian keadilan yang substantif; bukan semata-mata memperjuangkan posisi klien, tetapi juga berkontribusi dalam membangun tatanan hukum yang responsif, efisien, dan berkeadaban.

### **Advokat sebagai Mediator di Luar Pengadilan**

Salah satu bentuk aktualisasi peran advokat dalam penyelesaian sengketa non-litigatif adalah ketika advokat mengambil posisi sebagai mediator di luar pengadilan. Fungsi ini bukan hanya sah secara hukum, melainkan juga sangat strategis dalam mendukung percepatan dan efisiensi penyelesaian konflik yang tidak harus melalui mekanisme peradilan formal. Dalam kapasitasnya sebagai mediator, advokat dituntut untuk melepaskan peran partisan yang biasa melekat saat mendampingi klien, dan bertransformasi menjadi pihak netral yang memfasilitasi dialog, memetakan kepentingan, dan mendorong para pihak mencapai mufakat. (Nadyanti, Nabila K. A., and Jayaputeri 2019)

Secara normatif, dasar hukum yang memberikan ruang bagi advokat menjadi mediator di luar pengadilan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dapat dilakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan atau tanpa campur tangan lembaga resmi. Dalam konteks ini, advokat memiliki legitimasi profesional yang kuat untuk menjalankan peran sebagai mediator, khususnya jika telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi mediator dari lembaga yang diakui.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa advokat sebagai mediator di luar pengadilan memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, pemahaman mendalam tentang aspek

yuridis membuat advokat mampu menjaga agar proses mediasi tidak melanggar hukum positif, sekaligus memastikan bahwa kesepakatan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk legal yang sah dan mengikat. Kedua, pengalaman advokat dalam menangani berbagai jenis perkara memberi nilai tambah dalam kemampuan mereka membaca dinamika konflik dan mengelola perbedaan kepentingan dengan pendekatan *problem-solving*. Ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap advokat sebagai profesi yang memahami hak dan kewajiban hukum turut memperkuat posisi advokat sebagai mediator yang kredibel.

Namun demikian, terdapat pula tantangan yang perlu dicermati. Tidak semua advokat memiliki pelatihan khusus dalam teknik mediasi yang menekankan pendekatan komunikatif dan restoratif. Beberapa advokat masih membawa gaya litigasi ke dalam forum mediasi, yang pada akhirnya dapat menghambat proses musyawarah. Selain itu, tantangan etis muncul ketika advokat diminta menjadi mediator dalam sengketa yang beririsan dengan kepentingan pribadi atau profesionalnya, sehingga prinsip imparialitas bisa terganggu. (Krisnowo and Sianturi 2022) Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa advokat yang berperan sebagai mediator harus tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, dan juga pada prinsip-prinsip mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman lembaga mediasi terkait.

Keterlibatan advokat sebagai mediator di luar pengadilan juga memberikan kontribusi terhadap upaya dejudikalisasi sengketa, yaitu pengurangan beban perkara di pengadilan dengan mendorong penyelesaian secara damai di luar sistem formal. Dalam konteks reformasi sistem peradilan, pendekatan ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial dibandingkan dengan penghukuman. (Hutagalung and Sihotang, n.d.)

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa advokat sebagai mediator di luar pengadilan merupakan instrumen penting dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal dan sah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat, adil, dan bermartabat. Peran ini menempatkan advokat tidak sekadar sebagai pembela hukum, melainkan sebagai agen rekonsiliasi dan penjaga harmoni sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai pendamping hukum bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat diperluas sebagai

mediator yang netral, profesional, dan berintegritas. Keberadaan advokat dalam proses mediasi memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan berkeadilan restoratif.

Secara normatif, peran advokat dalam mediasi telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, dalam implementasinya masih dibutuhkan penguatan kompetensi, etika, dan profesionalitas advokat sebagai mediator agar proses mediasi dapat berlangsung secara optimal dan kredibel.

Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai representasi kepentingan hukum individu, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, humanis, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Etik, Kode, and Advokat Indonesia. n.d. "KODE ETIK ADVOKAT KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA."
- Hutagalung, Tuti, and Lesson Sihotang. n.d. "EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA PADA PENYELESAIAN MEDIASI ANTARA TERSANGKA DENGAN KORBAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK."
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. 2022. "PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN." *Jurnal Jendela Hukum* 9 (1): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Nadyanti, Dwiasih, Putri Nabila K. A., and Tiara Jayaputeri. 2019. "URGENSI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI LUAR PENGADILAN." *ADIL: Jurnal Hukum* 9 (2): 100–117. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831>.
- Naway, Dian Rizqi Oktaria, Lisnawaty W Badu, and Avelia Rahmah Y Mantali. 2023. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)" 7 (1).
- Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. 2018. "PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Lex Scientia Law Review* 2 (2): 155–68. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>.